



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Prn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. IRMAYANI BINTI NAFSIN**, tempat tanggal lahir Tundi, 01 Juli 1960, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Desa Tundi No.25 RT 001 Kecamatan Aways Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan.
- 2. SRI RAHAYU**, tempat tanggal lahir Tundi 27 September 1988, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat Desa Tundi No.25 RT 001 Kecamatan Aways Kabupaten Balangan Profinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUCE ABRAHAM BERUAT, S.Sos. S.H., RETHAN YUSANDI, S.H., dan RIEDI RIDUAN, S.H. kesemuanya dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Buce Abraham Beruat, S.Sos S.H. & REKAN Beralamat di Jalan BUNYAMIN RESIDEN JALUR II RT.13 NO.59 KELURAHAN KRTAK HANYAR KABUPATEN BANJAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2019,

Selanjutnya disebut sebagai

----- PENGGUGAT;

LAWAN

PT. BALANGAN COOL yang beralamat di Hauling Rood km 7,5 Murung Ilung Pringgim, Kabupaten Balangan.

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai

-----TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca dan memperhatikan Permohonan Pencabutan Perkara dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 11 Maret 2020;

Menimbang, bahwa pada berdasarkan Panggilan Sidang kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Februari 2020 kedua belah pihak tidak hadir sedangkan pada panggilan sidang tertanggal 21 Februari 2020 dan 2 Maret 2020 telah hadir Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2020 pada saat persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Prn tertanggal 11 Maret 2020, kepada Majelis Hakim baik secara lisan maupun tertulis di ruang persidangan dengan pertimbangan surat gugatan kurang sempurna sehingga perlu dilakukan perubahan dan perbaikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan pencabutan gugatan, tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan para pihak, Majelis Hakim dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan sebagaimana yang dipedomani tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Penggugat atau Kuasanya dan dapat diperkenankan tanpa persetujuan Tergugat mengingat pemeriksaan tersebut masih dalam proses awal sebelum jawab-jawab, pencabutan gugatan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam permohonan pencabutan surat gugatan sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka demi kepentingan tertib administrasi yustisial, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau wakilnya yang sah untuk melakukan

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Prn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencoretan perkara atau mencatat dalam register/daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Prn;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, serta memperhatikan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin, dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Prn dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau wakilnya yang sah untuk mencoret perkara atau mencatat dalam register/daftar perkara perdata, tentang pencabutan gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Prn ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **RABU**, tanggal **11 Maret 2020**, oleh kami **LIS SUSILOWATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** dan **RAYSHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Paringin, yang **dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.**      **LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.**

**RAYSHA, S.H.**

Panitera,

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Prn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MARTUA SAHAT TOGATOROP. S.H.**

Rincian biaya perkara:

|                           |   |
|---------------------------|---|
| - Biaya pendaftaran       | Rp. 30.000,00                               |
| - Biaya Proses-----       | Rp. 50.000,00                               |
| - Panggilan-----          | Rp. 225.000,00                              |
| - PNBP Relas-----         | Rp. 15.000,00                               |
| - PNBP Pencabutan Perkara | Rp. 10.000,00                               |
| - Materai -----           | Rp. 6.000,00                                |
| - Redaksi -----           | Rp. 10.000,00                               |
| J u m l a h -----         | Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu |
| ribu rupiah)              |   |

Hal 4 dari 3 hal Penetapan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pm